

MAHKAMAH AGUNG

KAIDAH HUKUM : Bahwa walaupun pemohon pailit adalah penerima Fiducia sebagai kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TANPA harus melaksanakan haknya atas jaminan Fiducia tersebut, sehingga putusan yang dimohonkan PK harus **DIBATALKAN** dan MA akan mengadili kembali dengan pertimbangan :

1. Bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon Pailit **TIDAK DIBANTAH** oleh Termohon Pailit.
2. Termohon pailit mempunyai hutang lebih dari 2 (dua) kreditur.
3. Termohon pailit mempunyai hutang yang telah jelas waktu dan dapat ditagih.

NOMOR REGISTER : 011 PK/N/2004

TANGGAL PUTUSAN : 18 Mei 2005

MAJELIS :
1. Bagir Manan
2. Prof. Dr. Paulus E.L., SH.
3. Ny. Marianna Sutadi, SH.

KLASIFIKASI : Tentang Utang

DUDUK PERKARA :
- Bahwa pemohon pailit adalah suatu Badan Hukum yang mengalami pergantian nama dan NICHIMEN CORPORATION menjadi SOJITZ CORPORATION setelah melakukan merger dengan Nisho Iwai Corporation.
- Bahwa pada Tahun 2001 Pemohon pailit sebagai penjual telah mengadakan perjanjian jual beli sejumlah mesin tenun dan persiapan filamen polyster beserta aksesorisnya berdasarkan perjanjian jual beli No. MT.2587 tanggal 20 Februari 2001 dengan termohon pailit.
- Bahwa termohon pailit juga telah menyetujui dan menegaskan adanya kewajiban dalam bentuk pengakuan hutang terhadap pemohon pailit, termasuk juga memberikan jaminan-jaminan dalam rangka memberikan kapasitas pelunasan seluruh kewajiban tersebut.
- Bahwa ternyata termohon pailit hanya mampu melakukan pembayaran cicilan pertama dan kedua

yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Agustus 2002 dan 26 Nopember 2002, terhadap cicilan ketiga yang jelas jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Februari 2003, termohon pailit ternyata tidak mampu melakukan pembayaran.

- Bahwa karena adanya ketidakmampuan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang-hutang tersebut, Termohon pailit telah mengajukan permohonan kepada pemohon untuk melakukan penjadwalan hutang (Reschedule) atas hutang-hutang yang harus dibayar kepada Pemohon pailit.

- Bahwa meskipun dengan niat baik dari pemohon pailit untuk melakukan penjadwalan utang kembali, termohon pailit hanya mampu melakukan pembayaran sampai pada cicilan yang ketujuh dan selanjutnya termohon pailit juga telah gagal dan tidak mampu melakukan pembayaran dari mulai cicilan ke delapan yang telah jelas jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004.

AMAR PUTUSAN PN :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon;
- Menyatakan PN Niaga pada PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam pokok perkara

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

AMAR PUTUSAN KASASI :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Mengabulkan Permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

ALASAN PK :

- Bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kesalahan berat dan kekeliruan dalam memahami Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) UUK;

- Bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum yang mensyaratkan adanya kekerasan bagi kreditur pemegang jaminan untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pailit.

AMAR PUTUSAN PK :

- Mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK Sojitz Corporation tersebut;
- Membatalkan putusan MA tanggal 10 Agustus 2004 No. 14 K/N/2004 dan putusan PN Niaga pada PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2004 No. 18/ Pailit/2004/PN Niaga Jakarta Pusat.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi

- Tolak eksepsi termohon

Dalam pokok perkara

- Kabul permohonan pemohon
- Menyatakan termohon : PT. Tirta Pia Pailit dengan segala akibat hukumnya dst.

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

Bahwa walaupun pemohon pailit adalah penerima *producia*, sebagai kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TANPA harus melaksanakan haknya atas jaminan Fiducia tersebut, sehingga putusan yang dimohonkan PK harus **DIBATALKAN** dan MA akan mengadili kembali dengan pertimbangan :

1. Bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon Pailit **TIDAK DIBANTAH** oleh Termohon Pailit.
2. Termohon pailit mempunyai hutang lebih dan 2 (dua) kreditur.
3. Termohon pailit mempunyai hutang yang telah jelas waktu dan dapat ditagih.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Saar Sujiana, SH.

PUTUSAN
Nomor : 011 PK/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan antara :

SOJITZ CORPORATION, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di Jepang, beralamat di 4-1-23, Shiba, Minato-Ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricardo Simanjuntak, SH.,LL.M. dan Shofianti Ifada, SH., Rio T. Simanjuntak, SH., para Advokat pada Law Firm RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS, berkantor di di Gedung Wirausaha Lt. 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2004, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit;

m e l a w a n

PT. TIRTHA RIA, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jl. Leuwi Gajah Km. 8, 7, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Sulaiman, SH dan Constansius Kristandar, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hendri Sulaiman & Constansius Kristandar, SH., berkantor di Jl. Talaga Bodas No. 43., Lantai 2, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2004, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2004 Nomor : 014 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit dengan pos perkara sebagai berikut :

I. ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum yang mengalami pergantian nama dan NICHIMEN CORPORATION menjadi SOJITZ CORPORATION, setelah melakukan merger dengan Nisho Iwaj Corporation (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tahun 2001, Pemohon Pailit, sebagai Penjual, telah mengadakan Perjanjian Jual Beli sejumlah mesin-mesin tenun dan persiapan filament polyester beserta asesorisnya (polyester filament weaping and preparatory machinery and accessories) berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. MT-2587 tertanggal 20 Februari 2001 dengan Termohon Pailit, sebagai Pembeli, (Bukti P-2), dengan total nilai kontrak sebesar JYP 405.870.527, dimana pembayaran terhadap jumlah pembelian tersebut disepakati dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali cicilan, setelah dikurangi pembayaran uang muka sebesar JYP 58.878.720,- sehingga seluruh jadwal pencicilan sebagai tersebut dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit;
3. Bahwa sehubungan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas, Termohon Pailit juga telah menyetujui dan menegakkan adanya kewajibannya dalam bentuk pengakuan utang terhadap Pemohon Pailit, termasuk memberikan jaminan-jaminan dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelunasan seluruh kewajiban tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan (Facility Agreement and Acknowledgement of Indebtness and Security Agreement) No. 21 tertanggal 20 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Lientanu Dierja, Notaris di Bandung (Bukti P-3);
4. Bahwa ternyata Termohon Pailit hanya mampu melakukan pembayaran cicilan pertama dan cicilan kedua yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Agustus 2002 dan 26 November 2002 secara tepat waktu, karena terhadap cicilan ke tiga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Februari 2003, dimana selanjutnya Termohon Pailit ternyata telah tidak mampu melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati perjanjian tersebut di atas;
5. Dan karena adanya ketidakmampuan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Pailit untuk melakukan penjadualan ulang ("Rescheduling") atas hutang-hutang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit, berdasarkan suratnya No. Ref.036/PW/TR/II/03, tertanggal 18 Februari 2003 (Bukti P-4);
6. Bahwa atas pengertian dan niat baik Pemohon Pailit terhadap situasi yang dialami oleh Termohon Pailit, selanjutnya Pemohon Pailit akhirnya

menyetujui usulan untuk memberikan kemudahan bagi Termohon Pailit dengan mengadakan penjadualan ulang (“Rescheduling”) atas utang-utang dan Termohon Pailit yang memberikan kemudahan pembayaran bagi Termohon Pailit, dimana selanjutnya sebagai bentuk persetujuan mengenai penjadualan ulang utang-utang Termohon Pailit dan Termohon Pailit telah menandatangani Perjanjian Penjadualan Ulang (“Rescheduling Agreement”) tertanggal 27 Juni 2003, dan oleh karenanya para pihak terikat terhadap hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Penjadualan Ulang tersebut (Bukti P-5);

Bahwa jadwal pelaksanaan pembayaran oleh Termohon Pailit yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) tersebut dalam gugatan;

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran Termohon Pailit dan Perjanjian Penjadualan Ulang tersebut, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah pula menandatangani Perjanjian Penjaminan (“Security Agreement”), tertanggal 27 Juni 2003, yang intinya mewajibkan Termohon Pailit untuk menerbitkan cek Bank kolateral sebagai jaminan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan hutang yang diatur dalam Perjanjian Penjadualan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tersebut (Bukti P-6);
8. Bahwa meskipun dengan niat baik dari Pemohon Pailit untuk melakukan penjadualan ulang utang-utangnya kembali, Termohon Pailit ternyata hanya mampu melakukan pembayaran sampai pada cicilan yang ke tujuh yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2004, dan selanjutnya Termohon Pailit juga telah gagal dan tidak mampu melakukan pembayaran dari mulai cicilan yang ke delapan yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004;
9. Bahwa ketidakmampuan Termohon Pailit untuk melunasi kewajibannya tersebut dengan tegas telah terlebih dahulu diakuinya berdasarkan suratnya No. 012/RP/TRNI/2003 tertanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-7) dimana selain dalam pengakuan atas kesulitan dalam memenuhi kewajibannya Termohon Pailit juga kembali meminta melakukan penjadualan kembali penjadualan yang telah disepakati tersebut diatas, dan terhadap surat tersebut Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan tersebut berdasarkan surat Pemohon Pailit tertanggal 9 Februari 2004 (Bukti P-8).
10. Bahwa berdasarkan Surat No. 012/RP/TR/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 (Bukti P-9), Termohon Pailit kembali menegaskan ketidakmampuannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal pencicilan yang telah disepakati dalam Perjanjian Penjadualan Ulang tersebut diatas dan bahkan cenderung memaksa Pemohon Pailit untuk menerima usulan untuk penjadualan ulang kembali terhadap penjadualan ulang yang telah disepakati diatas dengan ancaman bahwa Termohon Pailit tidak akan melaksanakan

pembayaran terhadap utang jatuh tempo apabila Pemohon Pailit tidak menerima Permohonan Pemohon Pailit tersebut, yang antara lain dalam suratnya dinyatakan sebagai berikut :

“...We are therefore requesting you kindly as to accept our proposal, otherwise we shall not settle any payments that due”

Terjemahan Penterjemah Tersumpah :

Oleh karena itu kami memohon dengan hormat untuk kembali menerima usulan kami, jikalau tidak kami tidak akan menyelesaikan pembayaran yang telah jatuh tempo.”

11. Bahwa kembali Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut di atas berdasarkan surat Pemohon Pailit No. Ref. TKMCT 2547/2/17 tertanggal 17 Februari 2004 (Bukti P-10);
12. Bahwa terhadap fakta ketidakmampuan Termohon Pailit untuk membayar cicilan yang ke delapan (ke-8) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004 tersebut Pemohon Pailit telah melakukan peneguran ataupun peringatan terhadap Termohon Pailit berdasarkan suratnya tertanggal 2 Maret 2004 (Bukti P-11) dan suratnya No. Ref.TKMCT 2547/3/2 tertanggal 3 Maret 2004 (Bukti P-12) yang menegaskan bahwa Termohon Pailit telah lalai (default) berdasarkan Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) baca : Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadualan Kembali (Rescheduling Agreement);
13. Bahwa selain ketidakmampuannya untuk melunasi cicilan pembayaran kewajiban tersebut diatas, Termohon Pailit telah pula gagal memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan cek bank kolateral seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement) walaupun Pemohon Pailit telah melakukan penegoran berkali-kali berdasarkan surat-surat peringatannya (vide Kembali Bukti P-11 dan Bukti P-12).
14. Bahwa tindakan Termohon Pailit yang belum menerbitkan 12 lembar check bank kolateral tersebut terkesan tidak serius karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian (Security Agreement) karena walaupun dengan tegas telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan bahwa pihak si penarik (drawee) yang diberikan kuasa oleh Pemohon Pailit adalah PT. Nichimen Indonesia sebagai pihak yang akan mencairkan check bank kolateral tersebut (Vide kembali P-6) akan tetapi Termohon Pailit tetap mencantumkan Nichimen Corporation (Pemohon Pailit) dalam check bank kolateral tersebut, sehingga sebagai perusahaan berbadan hukum asing Pemohon Pailit tidak mungkin mencairkan check bank kolateral tersebut, oleh karenanya Pemohon Pailit mengembalikan seluruh check bank kolateral tersebut kepada Termohon Pailit pada tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti P-13) dan mengingatkan Termohon Pailit untuk memperbaiki check bank

...koteteral tersebut dengan mencantumkan PT. Nichimen Indonesia sebagai penarik (drawee) terhadap check bank kolateral tersebut sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement).

15. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan menerbitkan check bank kol untuk Si penarik PT. Nichimen Indonesia sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian penjaminan tersebut walaupun Pemohon Pailit telah memperingatkan (mensomasi) Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya, RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS berdasarkan Surat Peringatan (Demand Letter) No. 67/II/RSP/RIC/2004, tertanggal 18 Maret 2004 (Bukti P-14) dan Surat Peringatan berikutnya No. 83/IV/RSP/RIC/2004 tertanggal 7 April 2004, untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit (Bukti P-15) dan surat Peringatan No. 108/V/RSP/RTS/2004, tertanggal 6 Mei 2004 (Bukti P-16).

16. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak mengindahkan peringatan dan Pemohon Pailit tersebut, dan kembali Termohon Pailit telah lalai ataupun tidak mampu untuk membayar cicilan ke sembilan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Mei 2004, sehingga berdasarkan bukti tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit telah berada dalam keadaan lalai atau tidak mampu melakukan kewajibannya yang memberikan konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf (a) bahwa seluruh kewajiban Termohon Pailit menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika (accelerated due date and payable obligation). Sehingga total jumlah utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini adalah berjumlah JPY 260.300.765,- dimana jumlah tersebut terdiri atas :

– Utang pokok	: JPY 257.834.181,-
– Bunga	: JPY 1.786.528,-
– Default Interest	: <u>JPY 680.047,-</u> (+
Jumlah total	: JPY 260.300.756,-

Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana dan meyakinkan bahwa termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemohon pailit yang keseluruhannya sebesar JPY 260.300.756,-.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitannya seorang Debitur adalah sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

II. SELAIN KEPADA PEMOHON PAILIT, TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI KEWAJIBAN UTANG KEPADA KREDITUR LAIN

18. Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur lain, yaitu :

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2. Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16 th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) dan Rp.15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27.3, Jakarta Timur 13710, dengan tagihan sebesar Rp. 113.984.378,-
3. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 49.954.060,-
4. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,-
5. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N. Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 172.298.400,-
6. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,-
7. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp. 900.830.505,-

Bahwa dengan telah terpenuhinya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka telah menjadi sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan termohon pailit, pailit dengan konsekuensi hukumnya.

III. PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI

19. Bahwa adanya klausul Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadualan Ulang Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadualan Ulang (“Rescheduling Agreement”) sebagai forum penyelesaian perselisihan.

tidaklah menghilangkan kewenangan dari Pemohon Pailit yang mempunyai hak eksklusif untuk mengambil langkah-langkah hukum melalui Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dan Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) Vide Bukti P-5, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 (2) :

"...The appointing of such arbitration institution is conducted without reducing the right of Nichimen to proceed against Tirtha Ria in any other competent court of justice within the territory of the Republic of Indonesia or in any other competent jurisdiction of any court so chosen by Nichimen, in which event, the validity, interpretation, performance and enforcement of this Rescheduling Agreement and/or any and all security interest objects rendered herein shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia or at the option of Nichimen by the laws of jurisdiction in which such proceedings is brought...."

Terjemahan Penterjemah Tersumpah :

"...Penunjukan lembaga arbitrase tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Nichimen untuk melangsungkan perkara terhadap Tirtha Ria di Pengadilan yang berwenang lainnya dalam wilayah Republik Indonesia atau di salah satu yuridiksi yang berwenang lain dan salah satu Pengadilan yang dipilih oleh Nichimen, dalam hal mana keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan pemberlakuan Perjanjian Penjadualan Ulang ini atau seluruh obyek kepentingan jaminan yang disampaikan akan diatur oleh hukum Republik Indonesia atau atas pendapat Nichimen berdasarkan hukum yurisdiksi dimana perkara itu diajukan...."

20. Bahwa akan tetapi, jikapun Pilihan Forum penyelesaian sengketa tetap dianggap adalah Arbitrase, maka kewenangan lembaga arbitrase yang bersifat extra judicial terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengalahkan kewenangan dan Pengadilan Niaga yang bersifat Extraordinary Judicial Power sebagai suatu Pengadilan khusus dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK") beserta dengan penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

Pasal 280 ayat 1 "UUK":

"...Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga...."

Penjelasan Pasal 280 ayat 1 menegaskan sebagai berikut :

“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

21. Bahwa kewenangan khusus yang eksklusif dan Pengadilan Niaga tersebut telah didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 12 K/N/1999 dimana Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999/PN.JKT yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit yang diajukan PT. Environmental Network Indonesia terhadap PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU DAN PPF International Corporation karena adanya klausul arbitrase dalam perjanjian antara para pihak, dengan pertimbangan hukum antara lain :

“...adanya klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya...”

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi tersebut berpendapat :

“...bahwa dalam hal perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Ini berarti perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase....”

22. Bahwa pendapat Majelis Hakim Kasasi di atas, juga didukung oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999 yang intinya berpendapat bahwa kewenangan Arbitrase sebagai *extra judicial court* terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat khusus tersebut (*Extraordinary Court*).

Pendapat yang sama juga didukung oleh Majelis Hakim kasasi dalam putusan Kasasi No. 19 K/N/1999 dalam perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri melawan PT. Megarimba Karyatama yang kemudian juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/N/1999.

23. Bahwa pendapat-pendapat Majelis Hakim tersebut diatas kembali didukung oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara antara PT. Exim SB Leasing terhadap PT. Itamaraya Gold Industri Tbk, sebagaimana putusan Kasasi

No. 01/K/N/2003 tertanggal 13 Februari 2002, dimana kembali Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Exim SB Leasing tersebut karena terdapatnya klausula Arbitrase;

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur, sebagai berikut :

“...Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Maka, dengan demikian Termohon Pailit adalah Debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut karena telah terbukti secara sah bahwa :

– Termohon Pailit mempunyai minimal dua kreditur yaitu : Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dan Kreditur-kreditur lainnya, antara lain yaitu :

1. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur 13719, dengan tagihan sebesar Rp.113.984.378,-
2. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung dengan tagihan sebesar Rp.49.954.060,-
3. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km, 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp.113.251.032,-
4. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N Bandung, dengan tagihan sebesar Rp.172.298.400,-
5. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,-
6. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp.900.830.505,-

Utang Termohon pailit kepada Pemohon Pailit TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

Dengan demikian sepatutnya bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;

IV. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR DAN ATAU PENGURUS

25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dengan ini Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat, sebagai KURATOR Termohon Pailit dalam Kepailitan ini;
26. Bahwa dalam hal Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Pailit juga mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH., dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Pengurus Termohon Pailit dalam PKPU;
27. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ria Hetharia, SH.MH telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 110/V/2004 tertanggal 25 Mei 2004 tentang independensinya sebagai Kurator dan ataupun Pengurus dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit (Bukti P-17);

Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit-pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH., MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Kurator dan Termohon dan atau sebagai PENGURUS jika permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2004 Nomor : 014 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOJITZ CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RICARDO SIMANJUNTAK, SH.LL.M, dkk., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2004 Nomor : 014/K/N/2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2004 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 08 September 2004 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 September 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 287 PERPU No. 1 Tahun 1998 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dan kekeliruan dalam memahami Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang secara tegas telah menentukan syarat untuk dapat dinyatakan pailitnya seorang debitur, sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang”

Pasal 6 ayat (3) :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”

Dan ketentuan diatas sangat tegas dimaksudkan bahwa sepanjang Pengadilan Niaga menemukan fakta ataupun bukti hukum, bahwa debitur yang dimohonkan pailit tersebut mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan selain itu terbukti debitur tersebut mempunyai minimal satu kreditur lainnya selain pemohon pailit, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur tersebut pailit.

2. Bahwa dalam putusannya No. 18/PAILIT/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2004, kembali kami sampaikan bahwa Majelis Hakim Judex facti sendiri telah secara tegas mengakui bahwa telah terbukti secara sederhana adanya utang dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dalam kutipan pertimbangan hukumnya tersebut di atas yang juga sebelumnya telah juga ditegaskan dalam halaman 65 alinea 5 yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mempertimbangkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya, jawaban / tanggapan Termohon, dan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon berdasar surat bukti P-2 juncto P-5/T-5 sebesar cicilan harga pembelian mesin-mesin yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar $Y\ 28.915.983 + Y\ 28.915.983 = Y\ 57.831.966$ (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu sembilan ratus enam puluh enam yen)”

3. Bahwa mengenai kedudukan kreditur lain yang telah didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Pernyataan Pailit telah juga dengan sangat tegas diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam tanggapannya pada halaman 5 romawi III angka 10, antara lain sebagai berikut :

“Bahwa benar selain mempunyai kreditur yaitu Pemohon, Termohon juga mempunyai kreditur lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon...”

Dan dalam daftar kreditur yang diuraikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam tanggapannya angka 10.1 dan angka 10.4 dengan tegas diakui bahwa kreditur lainnya selain Pemohon Peninjauan Kembali adalah :

- 10.1. “Kreditur PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang beralamat di Jl. Surapati No. Bandung 40115 cq Plaza Mandiri Lt. 16 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD. 10.000.000,- (sepuluh Juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”
- 10.4. “PT. Indorama Synthetic, Tbk yang beralamat di Jl. Raya Batujajar KM. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah)”

4. Bahwa sangat disayangkan, ternyata Majelis Hakim Kasasi telah dengan tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum dalam menerapkan hukum dalam memeriksa Perkara permohonan pernyataan pailit, karena Majelis Hakim Kasasi salah dalam mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum yang mesyaratkan adanya keharusan bagi kreditur pemegang jaminan untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pailit.

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dan kekeliruan dalam menerapkan hukum mengenai kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan. Dalam pertimbangan hukum halaman 28 putusannya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa disamping itu, keberatan-keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex facti, yang intinya adalah :

- Bahwa permasalahan pokok selain adanya perjanjian utang piutang antara Pemohon Pailit (Kreditur) dengan Termohon Pailit (Debitur) sehubungan dengan jual beli alat-alat mesin tenun dan Pemohon Pailit (selaku penjual) dengan Termohon Pailit (selaku pembeli) terdapat juga adanya Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 20 Februari 2001 yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit);

— Bahwa sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 (T-1) dan Akta Jaminan Fidusia No. 15 (T-2) yang mana bila Termohon Pailit (Pemberi fidusia) melakukan wanprestasi maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu;

— Bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut d prematur;

6. Bahwa telah sangat tegas Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hanya menyebut seorang atau lebih kreditur sebagai syarat diajukannya permohonan pailit dan tidak membedakan jenis kreditur, baik konkuren atau separatis dan berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Kepailitan dengan tegas dinyatakan hak kreditur separatis sebagai berikut :

“Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan dapat meminta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.”

7. Selanjutnya, telah sangat tegas bahwa masalah jumlah utang bukanlah kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memutuskannya, karena kewenangan tersebut adalah mutlak merupakan kewenangan dari Kurator dalam proses verifikasi utang debitur dalam pailit. Tidak adanya kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk mempermasalahkan jumlah tagihan secara tegas telah membuktikan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan berapa sebenarnya nilai jaminan yang dipegang oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena kewenangan tersebut adalah kewenangan kurator, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mempertanyakan berapa sebenarnya nilai jaminan yang berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali. Intinya adalah Termohon Peninjauan Kembali telah tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan terbukti mempunyai dua kreditur lainnya selain Pemohon Peninjauan Kembali sehingga harus dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Keberatan-keberatan ad I dan ad II.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang putusannya dibenarkan oleh Mahkamah Agung

dalam putusannya tanggal 10 Agustus 2004 No. 014 K/N/2004 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 286 ayat (2) b PERPU No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dipertimbangkan bahwa sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga seharusnya Pemohon Pailit/Kreditur sebagai Penerima Fiducia melaksanakan haknya yang diberikan kepadanya berdasar Akta Jaminan Fiducia (bukti T-1 dan T-2) dan oleh karena hal tersebut belum dilaksanakan oleh Pemohon Pailit maka permohonan pernyataan pailit yang diajukannya menjadi prematur;
- b. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 berbunyi :
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”, karenanya semua kreditur, baik kreditur konkuren, kreditur dengan hak istimewa, maupun kreditur dengan jaminan kebendaan berhak mengajukan permohonan pailit;
- c. Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004), dimana dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan Kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan”;
- d. Bahwa dengan demikian walaupun Pemohon Pailit adalah Penerima Fiducia, sebagai kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa harus melaksanakan haknya atas jaminan fiducia tersebut, sehingga putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan tidak dibantah oleh Termohon Pailit, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya halaman 70, telah terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit;

Bahwa selain Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Indorama Synthetic, Tbk, sehingga terpenuhi pula syarat adanya dua atau lebih kreditur dari Termohon Pailit dan karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit dikabulkan, maka beralasan untuk memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, PERPU No. 1 Tahun 1998 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOJITZ CORPORATION tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2004 No. 014 K/N/2004 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2004 No. 18/PAILIT/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan Termohon : PT. TIRTHA RIA pailit dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **18 Mei 2005** oleh **BAGIR MANAN.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda dan **MARIANNA SUTADI, SH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.**, dan **MARIANNA SUTADI, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Bagir Manan

ttd.

Marianna Sutadi, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Pri Pambudi Teguh, SH, MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp. 9.993.000,- |

Jumlah Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 014 K/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara :

SOJITZ CORPORATION, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di Jepang, beralamat di 4-1-23, Shiba, Minato-Ku, Tokyo Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricardo Simanjuntak, SH.,LL.M., Shofianti Ifada, SH., dan Rio T. Simanjuntak, SH., para Advokat pada Law Firm RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS; berkantor di di Gedung Wirausaha Lt. 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C5, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit;

m e l a w a n

PT. TIRTHA RIA, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jl. Leuwi Gajah Km. 8, 7 Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Sulaiman, SH. dan Constansius Kristandar, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor HENDRI SULAIMAN CONSTANSIUS KRISTANDAR, SH & ASSOCIATES., berkantor di Jl. Talaga Bodas No. 43., Lantai 2, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2004, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum yang mengalami pergantian nama dan NICHIMEN CORPORATION menjadi SOJITZ

CORPORATION, setelah melakukan merger dengan Nisho Iwal Corporation (Bukti P-1);

2. Bahwa pada tahun 2001, Pemohon Pailit, sebagai Penjual, telah mengadakan Perjanjian Jual Beli sejumlah mesin-mesin tenun dan persiapan filament polyester beserta asesorisnya (polyester filament weaving and preparatory machinery and accessories) berdasarkan perjanjian jual beli No. MT-2587 tertanggal 20 Februari 2001 dengan Termohon Pailit, sebagai Pembeli, (Bukti P-2), dengan total nilai kontrak sebesar JPY 405.870.527, dimana pembayaran terhadap jumlah pembelian tersebut disepakati dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali cicilan, setelah dikurangi pembayaran uang muka sebesar JPY 58.878.720,- sehingga seluruh jadual pencicilan sebagai tersebut dalam surat permohonan pernyataan pailit;
3. Bahwa sehubungan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas, Termohon Pailit juga telah menyetujui dan menegaskan adanya kewajibannya dalam bentuk pengakuan utang terhadap Pemohon Pailit, termasuk juga memberikan jaminan-jaminan dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelunasan seluruh kewajiban tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan (Facility Agreement and Acknowledgement of Indebtness and Security Agreement) No. 21 tertanggal 20 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Liantanu Dierja, Notaris di Bandung (Bukti P-3);
4. Bahwa ternyata Termohon Pailit hanya mampu melakukan pembayaran cicilan pertama dan cicilan kedua yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Agustus 2002 dan 26 November 2002 secara tepat waktu, karena terhadap cicilan ke tiga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Februari 2003, dimana selanjutnya Termohon Pailit ternyata telah tidak mampu melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas;
5. Dan karena adanya ketidakmampuan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Pailit untuk melakukan penjadualan ulang ("Rescheduling") atas hutang-hutang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit, berdasarkan suratnya No. Ref. 036/PW/TR/II/03, tertanggal 18 Februari 2003 (Bukti P-4);
6. Bahwa atas pengertian dan niat baik Pemohon Pailit terhadap situasi yang dialami oleh Termohon Pailit, selanjutnya Pemohon Pailit akhirnya menyetujui usulan untuk memberikan kemudahan bagi Termohon Pailit dengan mengadakan penjadualan ulang ("Rescheduling") atas utang-utang dan Termohon Pailit yang memberikan kemudahan pembayaran bagi Termohon Pailit, dimana selanjutnya sebagai bentuk persetujuan

mengenai penjadualan ulang utang-utang Termohon Pailit, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah menandatangani Perjanjian Penjadualan Ulang (“Rescheduling Agreement”) tertanggal 27 Juni 2003, dan oleh karenanya para pihak terikat terhadap hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Penjadualan Ulang tersebut (Bukti P-5);

Bahwa jadwal pelaksanaan pembayaran oleh Termohon Pailit yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) seperti tersebut dalam surat permohonan pernyataan pailit;

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran Termohon Pailit dari Perjanjian Penjadualan Ulang tersebut, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah pula menandatangani Perjanjian Penjaminan (“Security Agreement”), tertanggal 27 Juni 2003, yang intinya mewajibkan Termohon Pailit untuk menerbitkan cek bank kolateral sebagai jaminan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan hutang yang diatur dalam Perjanjian Penjadualan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tersebut (Bukti P-6);
8. Bahwa meskipun dengan niat baik dari Pemohon Pailit untuk melakukan penjadua ulang utang-utangnya, kembali, Termohon Pailit ternyata hanya mampu melakukan pembayaran sampai pada cicilan yang ke tujuh yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2004, dan selanjutnya Termohon Pailit juga telah gagal dan tidak mampu melakukan pembayaran dari mulai cicilan yang kedelapan yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004;
9. Bahwa ketidakmampuan Termohon Pailit untuk melunasi kewajibannya tersebut dengan tegas telah terlebih dahulu diakuinya berdasarkan suratnya No. 012/RP/TR/VI/2003 tertanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-7) dimana selain dalam pengakuan atas kesulitan dalam memenuhi kewajibannya Termohon Pailit juga kembali meminta melakukan penjadua kembali penjaduatan yang telah disepakati tersebut diatas, dan terhadap surat tersebut Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan tersebut berdasarkan surat Pemohon Pailit tertanggal 9 Februari 2004 (Bukti P-8).
10. Bahwa berdasarkan surat No. 021/RPITR/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 (Bukti P-9), Termohon Pailit kembali menegaskan ketidakmampuannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal pencicilan yang telah disepakati dalam perjanjian Penjadualan Ulang tersebut diatas dan bahkan cenderung memaksa Pemohon Pailit untuk menerima usulan untuk Penjadualan Ulang kembali terhadap penjadualan ulang yang telah disepakati diatas dengan ancaman bahwa Termohon Pailit tidak akan melaksanakan pembayaran terhadap utang jatuh tempo apabila Pemohon Pailit tidak menerima Permohonan Pemohon Pailit tersebut, yang antara lain dalam suratnya dinyatakan sebagai berikut :

“...We are therefore requesting you kindly as to accept our proposal, otherwise we shall not settle any payments that due”

Terjemahan Penterjemah Tersumpah :

“... Oleh karena itu kami memohon dengan hormat untuk kembali menerima usulan kami, jikalau tidak kami tidak akan menyelesaikan pembayaran yang telah jatuh tempo.”

11. Bahwa kembali Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut di atas berdasarkan surat Pemohon Pailit No. Ref. TKMCT 2547/2/17 tertanggal 17 Februari 2004 (Bukti P-10);
12. Bahwa terhadap fakta ketidakmampuan Termohon Pailit untuk membayar cicilan yang kedelapan (ke-8) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004 tersebut Pemohon Pailit telah melakukan peneguran ataupun peringatan terhadap Termohon Pailit berdasarkan suratnya tertanggal 2 Maret 2004 (Bukti P-11) dan suratnya No. Ref. TKMCT 2547/3/2 tertanggal 3 Maret 2004 (Bukti P-12) yang menegaskan bahwa Termohon Pailit telah lalai (default) berdasarkan Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) baca : Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadualan Kembali (Rescheduling Agreement);
13. Bahwa selain ketidakmampuannya untuk melunasi cicilan pembayaran kewajiban tersebut diatas, Termohon Pailit telah pula gagal memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan cek bank kolateral seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement) walaupun Pemohon Pailit telah melakukan penegoran berkali-kali berdasarkan surat-surat peringatannya (vide Kembali Bukti P-11 dan Bukti P-12).
14. Bahwa tindakan Termohon Pailit yang belum menerbitkan 12 lembar check bank kolateral tersebut terkesan tidak serius karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian (Security Agreement) karena walaupun dengan tegas telah disepakati dalam Perjanjian bahwa pihak si penarik (drawee) yang diberikan kuasa oleh Pemohon Pailit adalah PT. Nichimen Indonesia sebagai pihak yang akan mencairkan check bank kolateral tersebut (Vide Kembali P-6) akan tetapi Termohon Pailit tetap mencantumkan Nichimen Corporation (Pemohon Pailit) dalam check bank kolateral tersebut, sehingga sebagai perusahaan berbadan hukum asing Pemohon Pailit tidak mungkin mencairkan check bank kolateral tersebut, oleh karenanya Pemohon Pailit mengembalikan seluruh check bank kolateral tersebut kepada Termohon Pailit pada tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti P-13) dan mengingatkan Termohon Pailit untuk memperbaiki check bank koleteral tersebut dengan mencantumkan PT. Nichimen Indonesia sebagai penarik (drawee) terhadap check bank kolateral tersebut sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement).
15. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan menerbitkan check bank kolateral untuk si penarik PT. Nichimen Indonesia sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian

penjaminan tersebut walaupun Pemohon Pailit telah memperingatkan (mensomasi) Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya, RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS berdasarkan Surat Peringatan (Demand Letter) No. 67/III/RSP/RIC/2004, tertanggal 18 Maret 2004 (Bukti P-14) dan Surat Peringatan berikutnya No. 83/IV/RSP/RIC/2004 tertanggal 7 April 2004, untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit (Bukti P-15) dan surat Peringatan No. 108N/RSP/RTS/2004, tertanggal 6 Mei 2004 (Bukti P-16).

16. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak mengindahkan peringatan dari Pemohon Pailit tersebut, dan kembali Termohon Pailit telah lalai ataupun tidak mampu untuk membayar cicilan ke sembilan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Mei 2004, sehingga berdasarkan bukti tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit telah berada dalam keadaan lalai atau tidak mampu melakukan kewajibannya yang memberikan konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf (a) bahwa seluruh kewajiban Termohon Pailit menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika (accelerated due date and payable obligation). Sehingga total Jumlah Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini adalah berjumlah JPY 260.300.756,- dimana jumlah tersebut terdiri atas :

- Utang pokok	: JPY 257.834.181,-
- Bunga	: JPY 1.786.528,-
- Default Interest	: <u>JPY 680.047,-</u> (+)
Jumlah total	: JPY 260.300.756,-

Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti secara sederhana dan meyakinkan bahwa termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemohon pailit yang keseluruhannya sebesar JPY 260.300.756,-.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur adalah sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

II. SELAIN KEPADA PEMOHON PAILIT, TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI KEWAJIBAN UTANG KEPADA KREDITUR LAIN

18. Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur lain, yaitu :

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16 th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) dan Rp.15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur 13710, dengan tagihan sebesar Rp. 113.984.378,-
3. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 49.954.060,-
4. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,-
5. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 172.298.400,-
6. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,-
7. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp. 900.830.505,-

Bahwa dengan telah terpenuhinya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka telah menjadi sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan termohon pailit, pailit dengan konsekuensi hukumnya.

III. PENGADILANNIAGA MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI

19. Bahwa adanya klausul Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadualan Ulang Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadualan Ulang (“Rescheduling Agreement”) sebagai forum penyelesaian perselisihan, tidaklah menghilangkan kewenangan dari Pemohon Pailit yang mempunyai hak eksklusif untuk mengambil langkah-langkah hukum melalui Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dan Perjanjian Penjadualan Ulang (Rescheduling Agreement) Vide Bukti P-5, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 (2) :

“...The appointing of such arbitration institution is conducted without reducing the right of Nichimen to proceed against Tirta Ria in any

...other competent court of justice within the territory of the Republic of Indonesia or in any other competent jurisdiction of any court so chosen by Nichimen, in which event, the validity, interpretation, performance and enforcement of this Rescheduling Agreement and/or any and all security interest objects rendered herein shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia or at the option of Nichimen by the laws of jurisdiction in which such proceedings is brought....”

Terjemahan Penterjemah Tersumpah :

“...Penunjukan lembaga arbitrase tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Nichimen untuk melangsungkan perkara terhadap Tirtha Ria di Pengadilan yang berwenang lainnya dalam wilayah Republik Indonesia atau di salah satu yuridiksi yang berwenang lain dan salah satu Pengadilan yang dipilih oleh Nichimen, dalam hal mana keabsahan, interprestasi, pelaksanaan dan pemberlakuan Perjanjian Penjadualan Ulang ini atau seluruh obyek kepentingan jaminan yang disampaikan akan diatur oleh hukum Republik Indonesia atau atas pendapat Nichimen berdasarkan hukum yurisdiksi dimana perkara itu diajukan....”

20. Bahwa akan tetapi, jikapun Pilihan Forum penyelesaian sengketa tetap dianggap adalah Arbitrase, maka kewenangan lembaga arbitrase yang bersifat extra judicial terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengalahkan kewenangan dan Pengadilan Niaga yang bersifat Extraordinary Judicial Power sebagai suatu Pengadilan khusus dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK”) beserta dengan penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

Pasal 280 ayat 1 “UUK”:

“...Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga....”

Penjelasan Pasal 280 ayat 1 menegaskan sebagai berikut :

“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

21. Bahwa kewenangan khusus yang eksklusif dan Pengadilan Niaga tersebut telah didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 12 K/

N/1999 dimana Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999/PN.JKT yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit yang diajukan PT. Environmental Network Indonesia terhadap PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU DAN PPF International Corporation karena adanya klausul arbitrase dalam perjanjian antara para pihak, dengan pertimbangan hukum antara lain :

“....adanya klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya...”

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi tersebut berpendapat :

“....bahwa dalam hal perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Ini berarti perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase....”

22. Bahwa pendapat Majelis Hakim Kasasi di atas, juga didukung oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999 yang intinya berpendapat bahwa kewenangan Arbitrase sebagai sebagai *extra judicial court* terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat khusus tersebut (*Extraordinary Court*).

Pendapat yang sama juga didukung oleh Majelis Hakim kasasi dalam putusan Kasasi No. 19 K/N/1999 dalam perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri melawan PT. Megarimba Karyatama yang kemudian juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/N/1999.

23. Bahwa pendapat-pendapat Majelis Hakim tersebut diatas kembali didukung oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara antara PT. Exim SB Leasing terhadap PT. Itamaraya Gold Industri Tbk, sebagaimana putusan Kasasi No. 01 K/N/2003 tertanggal 13 Februari 2002, dimana kembali Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Exim SB Leasing tersebut karena terdapatnya klausula Arbitrase;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

10.14. Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur, sebagai berikut :

“...Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Maka, dengan demikian Termohon Pailit adalah Debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut karena telah terbukti secara sah bahwa :

— Termohon Pailit mempunyai minimal dua kreditur yaitu : Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dan Kreditur-kreditur lainnya, antara lain yaitu :

1. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 27,3, Jakarta Timur 13719, dengan tagihan sebesar Rp.113.984.378,-
2. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung dengan tagihan sebesar Rp.49.954.060,-
3. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km, 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp.113.251.032,-
4. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N Bandung, dengan tagihan sebesar Rp.172.298.400,-
5. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,-
6. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp.900.830.505,-

a. Utang Termohon pailit kepada Pemohon Pailit TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

Dengan demikian sepatutnya bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;

IV. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR DAN ATAU PENGURUS

25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dengan ini Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat, sebagai KURATOR Termohon Pailit dalam Kepailitan ini;
26. Bahwa dalam hal Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Pailit juga mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Pengurus Termohon Pailit dalam PKPU;
27. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ria Hetharia, SH.MH telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 110/V/2004 tertanggal 25 Mei 2004 tentang independensinya sebagai Kurator dan ataupun Pengurus dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit (Bukti P-17);

Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit-pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH., MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Kurator dan Termohon dan atau sebagai PENGURUS jika permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara karena sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Akta Perjanjian Penjadualan Ulang tertanggal 27 Juni 2003, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Arbitrase, yang mana

dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui ARBITRASE, sedangkan Pasal 23 ayat 2 Akta Perjanjian Penjadualan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tidak dibenarkan dijadikan sebagai dasar oleh pemohon pailit dalam permohonan pailit ini, karena pasal tersebut bertentangan dengan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata (BW);

Bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya sebagai berikut;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1980 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan “bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, sangat jelas dan tegas bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut (Absolut Incompetent) untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit ini.

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Juni 2004 No. 18/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak pada tanggal 28 Juni 2004, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2004, sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi No. 12 /Kas/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT. PST jo No. 18/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 7 Juli 2004 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dan Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Majelis Hakim Judex Factie telah keliru menerapkan hukum dan mengintepretasikan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum.

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam Nomor : 18/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2004 yang terdapat dalam halaman 70 paragraph 3 dan 4 antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa, fakta hukum yang diperoleh dalam pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dalam pertimbangan sebelumnya yaitu bahwa objek jaminan fidusia ternyata jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon, majelis berpendapat, seharusnya Pemohon mengeksekusi jaminan fidusia lebih dahulu sesuai hak yang telah diberikan kepadanya berdasar surat bukti T-1 dan T-2 untuk mengetahui apakah setelah eksekusi tersebut dilaksanakan Termohon masih mempunyai utang kepada Pemohon; Jika kemudian ternyata hasil penjualan objek fidusia tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Termohon dan Termohon tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Termohon”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sekalipun telah diperoleh fakta hukum bahwa Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu kepada Pemohon masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Y. 57.831.966 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam yen) tapi karena dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang

diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, “prematur” dan di sisi lain diperoleh pula fakta hukum bahwa nilai objek jaminan fiducia yang telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan surat bukti T-1 jo. Lampiran A dan surat bukti P-2 dan surat bukti T-2, jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon, maka tanpa perlu mempertimbangkan lagi persyaratan lainnya yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menyatakan Termohon pailit dengan segala akibatnya harus ditolak.”

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sama sekali tidak berdasar.

Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah dengan tidak cermat dan tidak hati-hati serta salah dalam memahami Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang secara tegas telah menentukan syarat untuk dapat dinyatakan pailitnya seorang Debitur, sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

“...Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang....”

Pasal 6 ayat (3) :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi”.

Dan ketentuan di atas sangat tegas dimaksud bahwa sepanjang Pengadilan Niaga menemukan fakta ataupun bukti hukum bahwa debitur yang dimohonkan pailit tersebut mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan selain itu terbukti debitur tersebut mempunyai minimal satu kreditur lainnya selain Pemohon pailit, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur tersebut pailit.

2. Bahwa dalam putusannya, majelis Hakim Judex Factie sendiri telah secara tegas mengakui bahwa telah terbukti secara sederhana adanya utang dan Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dalam kutipan pertimbangan hukumnya tersebut di atas yang juga sebelumnya telah juga ditegaskan dalam halaman 65 alinea 5 yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas yang mempertimbangkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya,

jawaban/tanggapan fakta hukum yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon berdasar surat bukti P-2 juncto P-5/T-5 sebesar cicilan harga pembelian mesin-mesin yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar $Y\ 28.915.983 + Y\ 28.915.983 = Y\ 57.831.966$ (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam yen)”

Dari fakta tersebut diatas telah sangat tegas dibuktikan bahwa Termohon Kasasi mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon kasasi telah berulang kali menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Kasasi (vide kembali Bukti P-7 dan Bukti P-9) walaupun Pemohon kasasi telah memberikan kesempatan pada Termohon Kasasi dengan melakukan penjadualan ulang (rescheduling) tata cara pembayaran utang tersebut sebelumnya (vide kembali bukti P-5);

3. Bahwa mengenai kedudukan kreditur lain yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan pernyataan pailit yang telah juga dengan sangat tegas diakui oleh Termohon Kasasi dalam tanggapannya pada halaman 5 romawi III angka 10, antara lain sebagai berikut :

“Bahwa, benar selain mempunyai kreditur yaitu Pemohon, Termohon juga mempunyai kreditur-kreditur lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon

Dan dalam daftar kreditur yang diuraikan oleh Termohon Kasasi dalam tanggapannya angka 10.1 dan angka 10.4 dengan tegas diakui bahwa kreditur lainnya selain Pemohon Pailit adalah :

10.1. “Kreditur PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Surapati No. 2 Bandung 40115 cq. Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000,- (Sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000. 000,- (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)...”;

10.4. “PT. Indorama Synthetic, Tbk., yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp.113.251.031”;

Dimana piutang terhadap Termohon Kasasi tersebut juga secara tegas diakui oleh para kreditur tersebut diatas walaupun dengan alasan bahwa tagihan tersebut belum jatuh tempo (vide kembali bukti KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5 dan KL-6);

Sehingga pengakuan tersebut di atas telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Termohon Kasasi masih mempunyai utang sekurang-kurangnya terhadap :

1. PT. Bank Mandiri, Tbk., yang beralamat di Jalan Surapati No.2 Bandung 40115 cq. Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000.- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000.000.- (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
2. PT. Indorama Synthetic, Tbk., yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp.113.251.032,-
3. Bahwa sangat disayangkan Majelis Hakim judex facti telah dengan tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit ini, karena Majelis Hakim judex facti justru mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Dari penjelasan angka 2 dan angka 3 tersebut diatas telah sangat tegas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah secara sempurna memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan sehingga sangat tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan hukum kiranya bila Majelis judex facti menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;

II. Majelis Hakim judex facti telah keliru mensyaratkan adanya keharusan bagi Kreditur pemegang jaminan untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pailit;

5. Bahwa Undang-Undang Kepailitan hanya menyebut seorang atau lebih kreditur sebagai syarat diajukannya permohonan pailit dan tidak membedakan jenis kreditur, baik konkuren atau separatis dan berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Kepailitan untuk kepastian pemenuhan tagihan kreditur separatis dalam hal tagihan yang dipegangnya tidak mampu menutupi utang debitor terhadapnya, sehingga tidak ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan paitit;
6. Bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara No 16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dalam perkara antara PT. Bank Niaga, Tbk., PT. Ing Indonesia Bank dan International Finance Corporation melawan PT. Dharmala Agrifood, Tbk., (dimana putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 02/PK/N/1999) telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena Undang-Undang hanya menyebut seorang atau lebih kreditur dan membedakan kreditur dan tidak pula ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut, maka menurut hemat Majelis, kreditur separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan;

“Menimbang, bahwa walaupun benar bahwa prinsip kepailitan diperuntukkan pada kreditur konkuren (karena kreditur separatis berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan), akan tetapi tidaklah menghilangkan hak bagi para kreditur separatis untuk mengajukan permohonan kepailitan”;

7. Bahwa pendapat Mahkamah Agung tentang tidak adanya larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah menjadi yurisprudensi tetap dan telah secara seragam diaplikasikan dalam putusan-putusan pailit lainnya, antara lain seperti dalam perkara perkara sebagai berikut :

- a. PT. BNI Multi Finance melawan PT. Perdana Niaga Cipta dalam putusan No. 03/PK/N/2001;
- b. PT. Bank Artamedia melawan PT. Harita Jaya Raya dalam putusan No. 25 K/N/2001;
- c. PT. Gemilang melawan BPPN dalam putusannya No. 16 PK/N/2001;
- d. PT. Bank Artamedia melawan PT. Tamara Green dalam putusannya No. 15/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dimana dalam kasus-kasus tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum yang mewajibkan kreditur separatis tersebut untuk mengeksekusi terlebih dahulu jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena sebenarnya nantinya perhitungan tentang cukup atau tidaknya nilai jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis dalam memenuhi jumlah tagihannya kepada debiturnya, akan dilakukan dalam tahap verifikasi setelah debitur dinyatakan pailit;

8. Bahwa persoalan inti yang harus dibuktikan dalam permohonan pailit ini adalah apakah Debitur dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bukan berapa piutang Kreditur yang tersisa pada saat permohonan pailit diajukan.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa nilai objek jaminan fiducia yang diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi melebihi nilai utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, adalah juga pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, karena pertimbangan tersebut sudah lari dari persoalan inti dimana persoalan intinya adalah

bahwa Debitur telah terbukti tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

9. Bahwa dalam mengajukan pertimbangan hukum tentang cukup atau tidak cukupnya jaminan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi untuk melunasi totalitas nilai tagihannya terhadap Termohon Kasasi, Majelis Hakim judex facti sangat ceroboh, tendensius dan sangat perlu dipertanyakan tujuannya. Jikapun mengikuti pertimbangan tersebut, justru Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah jaminan tersebut, justru Pemohon Kasasi sangat jauh dan mencukupi-lah yang menyebabkan Pemohon Kasasi meminta jaminan tambahan dari Termohon Kasasi, dimana terhadap bentuk-bentuk jaminan tersebut Termohon Kasasi telah menyetujui sebelumnya dan secara bad faith kemudian mengingkarinya dengan alasan yang sangat tidak bertanggung jawab;

10. Bahwa harus terlebih dahulu dipahami bahwa jaminan yang diletakkan oleh Termohon Kasasi sebagai jaminan pembayaran utang-utangnya terhadap Pemohon Kasasi adalah merupakan Perjanjian Fiducia yang merupakan pengikatan jaminan atas sejumlah mesin-mesin yang dilakukan pada bulan Februari 2001, sehingga tentu saja mesin-mesin yang dalam bentuk barunya berharga Y. 405.870.527.- tersebut secara alamiah terus menerus mengalami penurunan nilai, yang membuat Pemohon Kasasi harus melakukan revaluasi nilai mesin-mesin jaminan Fiducia tersebut setelah masa lebih dari 2 tahun ketika Termohon Kasasi mulai menunjukkan ketidakmampuannya untuk melakukan pelunasan terhadap kewajibannya dan memohon penjadwalan kembali utang-utangnya (rescheduling) pada tahun 2003 (vide kembali bukti P-4). Sehingga atas dasar itu Pemohon Kasasi meminta jaminan tambahan berdasarkan Akta Perjanjian Fiducia No. 15 tanggal 13 Oktober 2003 dan untuk memastikan keseriusan Termohon Kasasi untuk melunasi utangnya mewajibkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan cek bank kolateral yang semua itu telah dengan secara tegas dan sah disetujui oleh Termohon Kasasi dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 dan Perjanjian Penjaminan tertanggal 27 Juni 2003 (lihat kembali bukti P-5 dan P-6);

Bahwa Majelis Hakim judex facti seharusnya memahami bahwa dalam fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya dimana Termohon Kasasi tidak dapat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo, maka kemudian dalam menggunakan jaminan-jaminan mesin tersebut sebagai pembayaran utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, sangat tidak mungkin dijual dengan harga baru, dan belum tentu juga merupakan barang yang dibutuhkan oleh banyak calon pembeli. Sehingga sangat ceroboh dan tidak beralasan kiranya Majelis judex facti dengan begitu saja menyatakan bahwa jumlah jaminan melebihi dari jumlah tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;

11. Bahwa untuk memastikan apakah jaminan tersebut mencukupi atau tidak, tidaklah beralasan kiranya terhadap jaminan tersebut harus dilakukan eksekusi dulu baru seorang kreditur separatis dapat mengajukan permohonan pailit terhadap sisanya. Justru sebaliknya, bahwa dalam melindungi hak dan kreditur separatis terhadap kemungkinan kurangnya jaminan untuk menutupi piutangnyalah kreditur separatis dapat memohonkan pailit terhadap debiturnya, dimana nantinya setelah pailit, bila hasil eksekusi dan aset yang dipegangnya ternyata tidak mencukupi, kreditur separatis tersebut berhak menagih kekurangannya dengan berdiri sebagai kreditur konkuren yang akan mendapatkan pembayaran secara pro rata dengan kreditur konkuren lainnya berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara;

Jelas tidak ada yang perlu dikawatirkan oleh Majelis Hakim *judex facti*, selain dan kecerobohan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena walaupun nilai jaminan tersebut nantinya lebih, tetap saja kelebihan dari nilai jaminan tersebut akan dikembalikan kedalam budel pailit yang akan digunakan oleh Kurator untuk memenuhi kewajiban debitur pailit terhadap kreditur-kreditur lainnya. Yang penting, bahwa debitur telah tidak mampu melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, walau hartanya masih ada, debitur tersebut harus dinyatakan pailit;

Dengan demikian, Majelis Hakim *judex facti* tidak dapat begitu saja menolak permohonan pernyataan pailit dan Pemohon Kasasi hanya dengan alasan bahwa nilai jaminan yang diberikan oleh Termohon Kasasi melebihi nilai utang Termohon Kasasi itu sendiri, sedangkan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan atau dapat dinyatakan Termohon Kasasi untuk pailit, telah seluruhnya terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut;

III. Majelis Hakim *judex facti* seakan-akan ingin menyembunyikan persoalan yang sebenarnya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sangat tegas tentang adanya Kreditur lainnya selain Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit.

12. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *judex facti* telah secara salah mempertimbangkan tidak perlunya dipertimbangkan lagi tentang kebenaran dari adanya kreditur lainnya, hanya dengan merasa cukup mendasarkan putusannya terhadap pertimbangan yang menduga bahwa nilai aset jaminan Fidusia yang diberikan kepada Pemohon Kasasi masih lebih tinggi daripada nilai klaim dari Pemohon Kasasi. Padahal tentang adanya kreditur lain merupakan salah satu syarat fundamental yang harus diperiksa setelah dengan tegas Majelis Hakim *judex facti* membuktikan bahwa telah terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

13. Bahwa sikap Majelis Hakim *judex facti* ini adalah sangat menimbulkan kebingungan dan patut dipertanyakan, karena Termohon Kasasi sendiri

secara tegas telah mengakui kewajibannya paling tidak kepada kreditur lain selainnya PT. Bank Mandiri (persero), Tbk., dan PT. Indorama Syntetics, Tbk., dimana ketegasan tentang kedudukannya sebagai kreditur dari Termohon Kasasi juga diakui oleh kedua kreditur tersebut. Sehingga akan sangat mencederai rasa keadilan bila Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah sangat tegas terbukti tersebut sebagai salah satu syarat dari pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan jo. Pasal 1131 KUH Perdata yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi setelah berhasil membuktikan telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga terkesan bahwa fakta telah terpenuhinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditutup-tutupi dengan membangun alasan lain yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya.

Selain dari itu, alasan dari Termohon Kasasi yang secara tidak meyakinkan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melunasi kewajibannya secara keseluruhan kepada kreditur-kreditur PT. Ciba Speciality Chemical, PT. Aneka Kimia Raya, PT Surya Tirta Kencana, PT Rimba Insantex PT Jerdytex juga telah menjadi tidak terkuak atas tindakan Majelis Hakim *Judex Factie* yang secara ceroboh dengan tidak mempertimbangkan ataupun tidak memeriksa kebenaran dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat.

Mengenai keberatan Ad. I, II dan III :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Yudex facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

Bahwa disamping itu keberatan-keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Yudex Facti*, yang intinya adalah :

- Bahwa permasalahan pokok, selain adanya perjanjian utang piutang antara Pemohon Pailit (Kreditur) dengan Termohon Pailit (Debitur) sehubungan dengan jual beli alat-alat mesin tenun dari Pemohon Pailit (selaku penjual) dengan Termohon Pailit (selaku pembeli) terdapat juga adanya Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 20 Februari 2001 yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit);

- Bahwa sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 (T-1) dan Akta Jaminan Fidusia No. 15 (T-2), yang mana bila Termohon Pailit (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu;
- Bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan prematur.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOJITZ CORPORATION tersebut harus ditolak.

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOJITZ CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RICARDO SIMANJUNTAK, SH.LL. M, dkk., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **10 AGUSTUS 2004** oleh **ABDUL KADIR MAPPING, SH. MH.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **SOEDARNO, SH.**, dan **SUNARDI PADANG, SH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan

dihadiri oleh **SOEDARNO, SH.**, dan **SUNARDI PADANG, SH.**, Hakim Hakim Anggota tersebut, serta **PRIM HARYADI, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Sudarno, SH.

Abdul Kadir Mappong, SH.MH.

ttd.

Sunardi Padang, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Prim Haryadi, SH.MH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Putusan..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)